



P U T U S A N

Nomor 508/Pid.B/2021/PN Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **RIO AJI ERWINSYAH Bin SARYADI**
Tempat lahir : Semarang
Umur/tgl lahir : 20 Tahun / 3 Desember 2000
Umur/tgl lahir : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Podorejo RT. 01/ I Kel. Podorejo Kec. Ngaliyan kota Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat perintah Penahanan / Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal, sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021 ;
5. Penahanan Oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan 22 Agustus 2021;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum 1.TAUFIQURROHMAN, SH. MH, 2. TAJRI, SH.MH, 3. GUNTUR KRESNA HADI SAPUTRO, SH. 4. SUSENO, SH, 5. ANDIKA TITO PRATAMA, SH dan 6. ACHMAD TEGUH W. SH kesemuanya adalah Advokat. Konsultan Hukum, Mediator dan Pengurus pada 'w Bantuan Hukum (LBH) RATU ADIL" yang beralamat di Jatingaleh 03 Rt 01 Rw 04, Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candisari, Kota Semarang atau Jl. Perez 209 Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 24-LBH/RT-ADL/V/2021 tertanggal 24 Mei 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang No. 284/Pid/K.Kh/2021/PN.Smg tanggal 23 Agustus 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 508/Pid.B/2021/PN.Smg tanggal 09 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 508/Pid.B/2021/PN.Smg tanggal 10 Agustus 2021. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rio Aji Erwinsyah Bin Saryadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa Rio Aji Erwinsyah Bin Saryadi dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa Rio Aji Erwinsyah Bin Saryadi bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pembunuhan" sesuai pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu Subsidaire.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rio Aji Erwinsyah Bin Saryadi pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1,unit sepeda motor mio H-3505-MY
 - DI kembalikan pada saksi WAHIB BIN SAHRI**
 - 1 unit sepeda motor mio BD- 5341-CT dan
 - 1 buah HP merk infinix
 - DI KEMBALIKAN PADA SAKSI AHMAD FAUZI GUMAY SADEWA**
 - 1 buah HP merk Vivo

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021./PN.Smg..



**DIKEMBALIKAN PADA SAKSI KORBAN MUHAMMAD Prasetyo
Bayu Aji .**

- 1 buah pisau besi
- 1 buah tas warna hitam merk converse

DI RAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menetapkan agar terdakwa Rio Aji Erwinsyah Bin Saryadi membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan pembelaan/permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal September 2021 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 28 September 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan Pidana Percobaan Pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 338 Kitab Undang – Undang Pidana, karena didalam persidangan terdakwa tidak memiliki niat untuk melakukan Pembunuhan sebagaimana disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang tertuang dalam Surat Tuntutan dengan No Reg Perkara : PDM-173/Semar/Eoh.2/09/2021 yang dituangkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang tetapi hanya semata mata memberi “pelajaran” kepada saksi korban ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memutus Perkara dangan Putusan Lepasa dari segala tuntutan hokum (onslag van alle rechtsvervolging) ;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah) Kepada Negara ;

dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Primair

Bahwa terdakwa Rio Aji Erwinsyah Bin Saryadi pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2021, Bertempat di warung soto ayam ikut ds. Kaliancar Kec. Ngaliyan kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili dan memeriksa, terdakwa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu telah merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa Rio Aji Erwinsyah Bin Saryadi mengetahui saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji diduga selingkuh dengan istri siri terdakwa yang bernama Lintang Biblus Salsa selanjutnya terdakwa marah dan berencana akan menghabisi (membunuh) saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji selanjutnya terdakwa melakukan perencanaan terlebih dahulu yaitu pada hari sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib di warung soto ayam ikut ds. Kaliancar Kec. Ngaliyan kota Semarang selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib di warung soto ayam ikut ds. Kaliancar Kec. Ngaliyan kota Semarang. Pada saat itu ada saksi Wahib , saksi Erlangga Eka Hikmawan, dan saksi Budi Saputra sedang minum minuman keras jenis manohara yang bisa memabukan. Kemudian saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ikut bergabung dan minum-minuman tersebut. Setelah saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ikut bergabung bersama rombongan kemudian terdakwa menyuruh saksi WAHIB untuk mengeluarkan saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji dari kelompok tersebut dengan cara saksi WAHIB mengajak saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji membeli rokok ke pasar Kemantren yang berjarak dengan tempat tongkrongan lebih kurang 1 km menggunakan sepeda motor Yamaha Mio nopol H-3503-MY milik saksi WAHIB sedangkan sepeda motor saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ditinggal di tempat tongkrongan, selanjutnya ditengah perjalanan saksi Wahib berhenti dan tidak jadi membeli Rokok kemudian Saksi Wahib bertanya kepada saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji “ Kwe Ono Masalah Opo Karo Rio” (Kamu Ada Masalah Apa Sama Rio) dan dijawab oleh saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji “ Selingkuh Karo Bojone Rio Mas “ (Selingkuh Sama Istrinya Rio Mas). Kemudian “ Temoni Wonge Diomongi Apik-Apik “ (Temui Orangnya Diajak Omong Baik-Baik). Dan dijawab oleh saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji “ Nggih Mas Kulo Jempute “ (Ya Mas Saya Jemputnya) selanjutnya saksi korban M.

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021./PN.Smg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo Bayu Aji menjemput Terdakwa Rio Aji Erwinsyah di tempat tongkrongan dan saksi Wahib ditinggal sendirian. Kemudian selang 15 menit saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji dengan mengendarai sepeda motornya dan terdakwa Rio Aji Erwinsyah dengan mengendarai sepeda motor saksi Ahmad Fauzi Gumay Sadewa menemui saksi Wahib. Selanjutnya terdakwa dengan saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji terjadi cekcok mulut dan terdakwa kemudian mengambil senjata tajam berupa pisau dari dalam tas terdakwa yang sudah dipersiapkan selanjutnya terdakwa menusuk saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji sebanyak kurang lebih 3 kali dan mengenai leher, perut dan Punggung hingga akhirnya saksi korban pingsan. sedangkan saksi Wahib hanya melihat saja. Kemudian saksi Wahib dan terdakwa menaikkan saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ke sepeda motor untuk dibuang ke pinggir sungai di ds. Plumbon kel. Wonosari Kec. Ngaliyan yang berjarak kurang lebih 1 Km dari tempat perkelahian selanjutnya terdakwa pulang kerumah saksi Wahib untuk menaruh sepeda motor mio milik saksi Wahib di rumahnya. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Wahib menuju ke sepeda motor milik saksi Korban M. Prasetyo Bayu Aji yang kebetulan kunci kontak sepeda motor tersebut menempel di lubang kunci . Selanjutnya sepeda motor milik saksi M. Prasetyo Bayu Aji dibawa kabur yang mengemudikan terdakwa sedangkan saksi Wahib membonceng menuju pom bensin mangkang untuk membeli bensin. Pada saat terdakwa membuka jok sepeda motor selanjutnya melihat ada 1 (satu) buah Hp merk Infinix dan 1 (satu) buah HP merk Vivo milik saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji kemudian terdakwa ambil. Kemudian sepeda motor Yamaha Mio Nomor Pol BD 5341 CT di titipkan ke rumah Surono sedangkan terdakwa melarikan diri ke lampung dan tidak lama kemudian terdakwa di tangkap.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada leher, terdapat dua buah luka terbuka pada perut dan terdapat tiga buah luka terbuka pada Punggung sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 24/VER/UMUM/IV/2021 tertanggal 14 April 2021 yang dibuat oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo yang ditandatangani oleh dr. Julia Ike Haryanto, MH. Sp.KF.dengan kesimpulan berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki laki , umur sembilan belas tahun nol bulan kesan gisi normal. Dari pemeriksaan di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir, liuka lecet pada bibir dan leher. Luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher, perut dan punggung, luka tusuk pada perut dan punggung. Dari

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021./PN.Smg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan radiolog didapatkan udara bebas pada rongga dada kiri, akibat luka tusuk punggung dapat mendatangkan bahaya maut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 340 KUHP

Subsidiar

Bahwa terdakwa Rio Aji Erwinsyah Bin Saryadi pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2021, Bertempat di warung soto ayam ikut ds. Kaliancar Kec. Ngaliyan kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili dan memeriksa, terdakwa dengan sengaja telah merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib di warung soto ayam ikut ds. Kaliancar Kec. Ngaliyan kota Semarang. Pada saat itu ada saksi Wahib, saksi Erlangga Eka Hikmawan, dan saksi Budi Saputra sedang minum minuman keras jenis manohara yang bisa memabukan. Kemudian saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ikut bergabung dan minum-minuman tersebut. Setelah saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ikut bergabung bersama rombongan kemudian terdakwa menyuruh saksi WAHIB untuk mengeluarkan saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji dari kelompok tersebut dengan cara saksi WAHIB mengajak saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji membeli rokok ke pasar Kemantren yang berjarak dengan tempat tongkrongan lebih kurang 1 km menggunakan sepeda motor Yamaha Mio nopol H-3503-MY milik saksi WAHIB sedangkan sepeda motor saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ditinggal di tempat tongkrongan, selanjutnya ditengah perjalanan saksi Wahib berhenti dan tidak jadi membeli Rokok kemudian Saksi Wahib bertanya kepada saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji " Kwe Ono Masalah Opo Karo Rio" (Kamu Ada Masalah Apa Sama Rio) dan dijawab oleh saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji " Selingkuh Karo Bojone Rio Mas " (Selingkuh Sama Istrinya Rio Mas). Kemudian " Temoni Wonge Diomongi Apik-Apik " (Temui Orangnya Diajak Omong Baik-Baik). Dan dijawab oleh saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji " Nggi Mas Kulo Jemput " (Ya Mas Saya Jemputnya) selanjutnya saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji menjemput Terdakwa Rio Aji Erwinsyah di tempat tongkrongan dan saksi Wahib ditinggal sendirian. Kemudian selang 15 menit

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021./PN.Smg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji dengan mengendarai sepeda motornya dan terdakwa Rio Aji Erwinsyah dengan mengendarai sepeda motor saksi Ahmad Fauzi Gumay Sadewa menemui saksi Wahib. Selanjutnya terdakwa dengan saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji terjadi cekcok mulut dan terdakwa kemudian mengambil senjata tajam berupa pisau dari dalam tas terdakwa yang sudah dipersiapkan selanjutnya terdakwa menusuk saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji sebanyak kurang lebih 3 kali dan mengenai leher, perut dan Punggung hingga akhirnya saksi korban pingsan. sedangkan saksi Wahib hanya melihat saja. Kemudian saksi Wahib dan terdakwa menaikkan saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ke sepeda motor untuk dibuang ke pinggir sungai di ds. Plumbon kel. Wonosari Kec. Ngaliyan yang berjarak kurang lebih 1 Km dari tempat perkelahian selanjutnya terdakwa pulang kerumah saksi Wahib untuk menaruh sepeda motor mio milik saksi Wahib di rumahnya. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Wahib menuju ke sepeda motor milik saksi Korban M. Prasetyo Bayu Aji yang kebetulan kunci kontak sepeda motor tersebut menempel di lubang kunci. Selanjutnya sepeda motor milik saksi M. Prasetyo Bayu Aji dibawa kabur yang mengemudikan terdakwa sedangkan saksi Wahib membonceng menuju pom bensin mangkang untuk membeli bensin. Pada saat terdakwa membuka jok sepeda motor selanjutnya melihat ada 1 (satu) buah Hp merk Infinix dan 1 (satu) buah HP merk Vivo milik saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji kemudian terdakwa ambil. Kemudian sepeda motor Yamaha Mio Nomor Pol BD 5341 CT di titipkan ke rumah Surono sedangkan terdakwa melarikan diri ke lampung dan tidak lama kemudian terdakwa di tangkap.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada leher, terdapat dua buah luka terbuka pada perut dan terdapat tiga buah luka terbuka pada Punggung sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 24/VER/UMUM/IV/2021 tertanggal 14 April 2021 yang dibuat oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo yang ditandatangani oleh dr. Julia Ike Haryanto, MH. Sp.KF.dengan kesimpulan berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki laki, umur sembilan belas tahun nol bulan kesan gisi normal. Dari pemeriksaan di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir, liuka lecet pada bibir dan leher. Luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher, perut dan punggung, luka tusuk pada perut dan punggung. Dari pemeriksaan radiolog didapatkan udara bebas pada rongga dada kiri, akibat luka tusuk punggung dapat mendatangkan bahaya maut.

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021./PN.Smg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 338 KUHP

Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa Rio Aji Erwinsyah Bin Saryadi pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2021, Bertempat di warung soto ayam ikut ds. Kaliancar Kec. Ngaliyan kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili dan memeriksa, terdakwa telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib di warung soto ayam ikut ds. Kaliancar Kec. Ngaliyan kota Semarang. Pada saat itu ada saksi Wahib , saksi Erlangga Eka Hikmawan, dan saksi Budi Saputra sedang minum minuman keras jenis manohara yang bisa memabukan. Kemudian saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ikut bergabung dan minum-minuman tersebut. Setelah saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ikut bergabung bersama rombongan kemudian terdakwa menyuruh saksi WAHIB untuk mengeluarkan saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji dari kelompok tersebut dengan cara saksi WAHIB mengajak saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji membeli rokok ke pasar Kemantren yang berjarak dengan tempat tongkrongan lebih kurang 1 km menggunakan sepeda motor Yamaha Mio nopol H-3503-MY milik saksi WAHIB sedangkan sepeda motor saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ditinggal di tempat tongkrongan, selanjutnya ditengah perjalanan saksi Wahib berhenti dan tidak jadi membeli Rokok kemudian Saksi Wahib bertanya kepada saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji “ Kwe Ono Masalah Opo Karo Rio” (Kamu Ada Masalah Apa Sama Rio) dan dijawab oleh saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji “ Selingkuh Karo Bojone Rio Mas “ (Selingkuh Sama Istrinya Rio Mas). Kemudian “ Temoni Wonge Diomongi Apik-Apik “ (Temui Orangnya Diajak Omong Baik-Baik). Dan dijawab oleh saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji “ Nggih Mas Kulo Jempute “ (Ya Mas Saya Jemputnya) selanjutnya saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji menjemput Terdakwa Rio Aji Erwinsyah di tempat tongkrongan dan saksi Wahib ditinggal sendirian. Kemudian selang 15 menit saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji dengan mengendarai sepeda motornya dan terdakwa Rio Aji Erwinsyah dengan mengendarai sepeda motor saksi Ahmad Fauzi Gumay Sadewa menemui saksi Wahib. Selanjutnya terdakwa dengan saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji terjadi cekcok mulut dan terdakwa kemudian

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021./PN.Smg..



mengambil senjata tajam berupa pisau dari dalam tas terdakwa yang sudah dipersiapkan selanjutnya terdakwa menusuk saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji sebanyak kurang lebih 3 kali dan mengenai leher, perut dan Punggung hingga akhirnya saksi korban pingsan. sedangkan saksi Wahib hanya melihat saja. Kemudian saksi Wahib dan terdakwa menaikkan saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ke sepeda motor untuk dibuang ke pinggir sungai di ds. Plumbon kel. Wonosari Kec. Ngaliyan yang berjarak kurang lebih 1 Km dari tempat perkelahian selanjutnya terdakwa pulang kerumah saksi Wahib untuk menaruh sepeda motor mio milik saksi Wahib di rumahnya. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Wahib menuju ke sepeda motor milik saksi Korban M. Prasetyo Bayu Aji yang kebetulan kunci kontak sepeda motor tersebut menempel di lubang kunci . Selanjutnya sepeda motor milik saksi M. Prasetyo Bayu Aji dibawa kabur yang mengemudikan terdakwa sedangkan saksi Wahib membonceng menuju pom bensin mangkang untuk membeli bensin. Pada saat terdakwa membuka jok sepeda motor selanjutnya melihat ada 1 (satu) buah Hp merk Infinix dan 1 (satu) buah HP merk Vivo milik saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji kemudian terdakwa ambil. Kemudian sepeda motor Yamaha Mio Nomor Pol BD 5341 CT di titipkan ke rumah Surono sedangkan terdakwa melarikan diri ke lampung dan tidak lama kemudian terdakwa di tangkap.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada leher, terdapat dua buah luka terbuka pada perut dan terdapat tiga buah luka terbuka pada Punggung sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 24/VER/UMUM/IV/2021 tertanggal 14 April 2021 yang dibuat oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo yang ditandatangani oleh dr. Julia Ike Haryanto, MH. Sp.KF.dengan kesimpulan berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki laki , umur sembilan belas tahun nol bulan kesan gisi normal. Dari pemeriksaan di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir, liuka lecet pada bibir dan leher. Luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher, perut dan punggung, luka tusuk pada perut dan punggung. Dari pemeriksaan radiolog didapatkan udara bebas pada rongga dada kiri , akibat luka tusuk punggung dapat mendatangkan bahaya maut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

ATAU

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Rio Aji Erwinsyah Bin Saryadi pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2021, Bertempat di warung soto ayam ikut ds. Kaliancar Kec. Ngaliyan kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili dan memeriksa, terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian tersebut atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa Rio Aji Erwinsyah Bin Saryadi mengetahui saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji diduga selingkuh dengan istri siri terdakwa yang bernama Lintang Biblus Salsa selanjutnya terdakwa marah dan berencana akan menghabisi (membunuh) saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji selanjutnya terdakwa melakukan perencanaan terlebih dahulu yaitu pada hari sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib di warung soto ayam ikut ds. Kaliancar Kec. Ngaliyan kota Semarang selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib di warung soto ayam ikut ds. Kaliancar Kec. Ngaliyan kota Semarang. Pada saat itu ada saksi Wahib , saksi Erlangga Eka Hikmawan, dan saksi Budi Saputra sedang minum minuman keras jenis manohara yang bisa memabukan. Kemudian saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ikut bergabung dan minum-minuman tersebut. Setelah saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ikut bergabung bersama rombongan kemudian terdakwa menyuruh saksi WAHIB untuk mengeluarkan saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji dari kelompok tersebut dengan cara saksi WAHIB mengajak saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji membeli rokok ke pasar Kemantren yang berjarak dengan tempat tongkrongan lebih kurang 1 km menggunakan sepeda motor Yamaha Mio nopol H-3503-MY milik saksi WAHIB sedangkan sepeda motor saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ditinggal di tempat tongkrongan, selanjutnya ditengah perjalanan saksi Wahib berhenti dan tidak jadi membeli Rokok kemudian Saksi Wahib bertanya kepada saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji “ Kwe Ono Masalah Opo Karo Rio” (Kamu Ada Masalah Apa Sama Rio) dan dijawab oleh saksi korban M. Prasetyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Aji “ Selingkuh Karo Bojone Rio Mas “ (Selingkuh Sama Istrinya Rio Mas). Kemudian “ Temoni Wonge Diomongi Apik-Apik “ (Temui Orangnya Diajak Omong Baik-Baik). Dan dijawab oleh saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji “ Nggih Mas Kulo Jempute “ (Ya Mas Saya Jemputnya) selanjutnya saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji menjemput Terdakwa Rio Aji Erwinsyah di tempat tongkrongan dan saksi Wahib ditinggal sendirian. Kemudian selang 15 menit saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji dengan mengendarai sepeda motornya dan terdakwa Rio Aji Erwinsyah dengan mengendarai sepeda motor saksi Ahmad Fauzi Gumay Sadewa menemui saksi Wahib. Selanjutnya terdakwa dengan saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji terjadi cekcok mulut dan terdakwa kemudian mengambil senjata tajam berupa pisau dari dalam tas terdakwa yang sudah dipersiapkan selanjutnya terdakwa menusuk saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji sebanyak kurang lebih 3 kali dan mengenai leher, perut dan Punggung hingga akhirnya saksi korban pingsan. sedangkan saksi Wahib hanya melihat saja. Kemudian saksi Wahib dan terdakwa menaikkan saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ke sepeda motor untuk dibuang ke pinggir sungai di ds. Plumbon kel. Wonosari Kec. Ngaliyan yang berjarak kurang lebih 1 Km dari tempat perkelahian selanjutnya terdakwa pulang kerumah saksi Wahib untuk menaruh sepeda motor mio milik saksi Wahib di rumahnya. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Wahib menuju ke sepeda motor milik saksi Korban M. Prasetyo Bayu Aji yang kebetulan kunci kontak sepeda motor tersebut menempel di lubang kunci . Selanjutnya sepeda motor milik saksi M. Prasetyo Bayu Aji dibawa kabur yang mengemudikan terdakwa sedangkan saksi Wahib membonceng menuju pom bensin mangkang untuk membeli bensin. Pada saat terdakwa membuka jok sepeda motor selanjutnya melihat ada 1 (satu) buah Hp merk Infinix dan 1 (satu) buah HP merk Vivo milik saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji kemudian terdakwa ambil. Kemudian sepeda motor Yamaha Mio Nomor Pol BD 5341 CT di titipkan ke rumah Surono sedangkan terdakwa melarikan diri ke lampung dan tidak lama kemudian terdakwa di tangkap.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada leher, terdapat dua buah luka terbuka pada perut dan terdapat tiga buah luka terbuka pada Punggung sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 24/VER/UMUM/IV/2021 tertanggal 14 April 2021 yang dibuat oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo yang ditandatangani oleh dr. Julia Ike Haryanto, MH. Sp.KF.dengan kesimpulan berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki laki , umur sembilan belas tahun nol bulan kesan gisi normal. Dari pemeriksaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir, luka lecet pada bibir dan leher. Luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher, perut dan punggung, luka tusuk pada perut dan punggung. Dari pemeriksaan radiolog didapatkan udara bebas pada rongga dada kiri, akibat luka tusuk punggung dapat mendatangkan bahaya maut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), (2) Ke - 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan sehingga terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. ASLAMET Bin (Alm) SYAIDI, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerangkan yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah telah terjadi penganiayaan pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar jam 06.00 Wib di pinggir bendungan Dawang yang terletak di Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang
- Bahwa Saksi menerangkan Yang menjadi korban dalam perkara penganiayaan tersebut adalah anak saya sendiri bernama MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI, Semarang, 10 Januari 2002, Islam, belum bekerja, alamat Podorejo Rt 01 Rw 02 Kel. Podorejo Kec. Ngaliyan Kota Semarang
- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan anak saya MUHAMMAD BAYU PRASETYO BAYU AJI pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap anak saya tersebut adalah temannya bernama RIO, 23 tahun, Islam, Podorejo Rt 01 Rw 01 Kel. Podorejo Kec. Ngaliyan Kota Semarang
- Bahwa Saksi menerangkan dari keterangan anak saksi pelaku melakukan penganiayaan terhadap anak saya dengan cara menusuk dengan menggunakan pisau kearah leher sebelah kanan, punggung sebelah kiri dan bagian perut
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan saksi kenapa sdr. RIO melakukan penganiayaan terhadap anak saksi karena terdakwa merasa cemburu karena istri syiri sdr. RIO suka dengan anak saksi tersebut
- Bahwa Saksi menerangkan Akibat penganiayaan tersebut anak saksi MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI mengalami luka tusuk dibagian leher



sebelah kanan, luka tusuk atau robek dibagian punggung sebelah kiri dan luka robek 4 tempat pada bagian perut .

- Bahwa saksi menerangkan akibat luka yang dialami anak saksi tersebut mengakibatkan tidak dapat melakukan aktivitas sehari hari karena harus dirawat dan menjalani operasi di rumah sakit RSUD Tugurejo sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat terjadi penganiayaan tersebut saksi sedang berada dirumah saya hendak mengantar ibu mertua pergi ke pasar ;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi lain yang mengetahui penganiayaan tersebut adalah teman teman anak saksi yang bernama AHMAD FAUZI GUMAY SADEWA, dan GENDUT;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Saksi 2. **M. PRASETYO BAJU AJI Bin ASLAMET**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa .
- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengetahui telah terjadi penusukkan kepada diri saksi pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar jam 06.00 Wib di pinggir bendungan Dawang yang terletak di Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan Penganiayaan terhadap saksi adalah Sdr. RIO AJI ERWINSYAH dengan cara menusuk tubuh saksi menggunakan senjata tajam yang dibawanya selanjutnya saudara RIO AJI ERWINSYAH bersama saudara WAHIB dalam keadaan luka membuang saksi di pinggir bendungan Dawang yang terletak di Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan kota Semarang dan membawa kabur 2 buah Hp dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol BD-5341-CT
- Bahwa saksi menerangkan saksi ditusuk oleh saudara RIO AJI ERWINSYAH dengan menggunakan senjata tajam di bagian leher sebelah kanan, luka tusuk pada bagian punggung sebelah kiri dan luka robek pada bagian perut
- Bahwa Saksi menerangkan sdr. RIO AJI ERWINSYAH dendam dengan saksi karena saksi selingkuh dengan istri sirinya yang bernama LINTANG BIBLUS SALSA, 19 tahun, swasta btt Gondoriyo Rt. 04/ IV Kel. Gondoriyo Kec. Ngaliyan kota Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan saudara RIO AJI ERWINSYAH sudah 15 tahun yang lalu hubungannya teman kecil sedang saudara WAHIB baru 2 tahun yang lalu hubungannya teman biasa.
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu saksi bersama AHMAD FAUZI GUMAY SADEWA habis pulang main PS di Bringin kemudian saksi bersama saudara AHMAD FAUZI GUMAY SADEWA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol BD-5341-CT milik saudara AHMAD FAUZI GUMAY SADEWA. Saksi yang membonceng sedangkan saudara AHMAD FAUZI GUMAY SADEWA yang mengemudikan sepeda motor tersebut. Pada saat saksi akan pulang dan melewati warung soto ayam ikut ds. Kaliancar Kec. Ngaliyan kota Semarang saksi bersama saudara AHMAD FAUZI GUMAY SADEWA berhenti untuk berkumpul karena di tempat tersebut banyak orang yang tongkrong. Ternyata ditempat tongkrongan tersebut ada saudara RIO AJI ERWINSYAH dan saudara WAHIB. Saksi ditempat tersebut sempat minum-minuman keras dan mabuk bersama saudara AHMAD FAUZI GUMAY SADEWA. Kemudian saksi dihamiri oleh saudara WAHIB untuk diajak mencari rokok di mangkang. Kemudian saksi pergi dengan saudara WAHIB menggunakan sepeda motor saudara WAHIB, saksi yang membonceng sedangkan saudara WAHIB yang mengemudikan sepeda motor. Setelah sampai di Mangkang ternyata saudara WAHIB tidak membeli rokok namun berhenti ditengah hutan. Kemudian saudara WAHIB bilang kepada saya “ KAMU ONO MASALAH OPO SAMA RIO” (KAMU ADA MASALAH APA SAMA RIO) dan saksi jawab” AKU SELINGKUH KARO BOJONE RIO “ (SAYA SELINGKUH DENGAN ISTRINYA RIO). Saudara WAHIB menyuruh saksi untuk menyelesaikan masalah tersebut dan saya mengiyakan. Awalnya saudara WAHIB yang akan menjemput saudara RIO AJI ERWINSYAH kemudian saksi saja yang menjemput saudara RIO AJI ERWINSYAH. Kemudian saksi berangkat menggunakan sepeda motor saudara WAHIB menjemput saudara RIO AJI ERWINSYAH ditempat tongkrongan sedangkan saudara WAHIB menunggu ditempat tersebut
- Bahaw Saksi menerangkan Setelah sampai, saudara AHMAD FAUZI GUMAY SADEWA disuruh pergi oleh Wahib dan Terdakwa Rio, kemudian saksi cekcok dengan saudara RIO AJI ERWINSYAH sedangkan saudara WAHIB hanya melihat saja. Saksi melihat 1 (satu) buah tas warna hitam merk Converse dibawa oleh saudara RIO AJI ERWINSYAH dan saksi tidak tahu tiba-tiba saudara RIO AJI ERWINSYAH menggunakan senjata tajam menyerang saksi

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021./PN.Smg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan karena pada waktu itu saksi posisi dalam keadaan mabuk maka saya tidak tahu pertama kali saya ditusuk oleh saudara RIO AJI ERWINSYAH pada bagian apa
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu saksi membela diri dengan menangkis menggunakan tangan
- Bahwa saksi menerangkan Saudara WAHIB tidak ikut mengeroyok saksi dan hanya melihat saja.
- Bahwa Saksi menerangkan Pada waktu itu saksi tidak sadarkan diri dan saya baru sadar setelah saya berada di pinggir bendungan Dawang yang terletak di Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang dan ditolong bersama saudara AHMAD FAUZI GUMAY SADEWA untuk dibawa ke rumah sakit
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah saksi sadar ada barang berharga saya yang hilang yaitu 1 (satu) buah HP merk Vivo Y 12 milik saya , 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol BD-5341-CT dan 1 (satu) buah Hp merk Infinix milik saudara AHMAD FAUZI GUMAY SADEWA. Kedua Hp tersebut ditaruh di begasi sepeda motor milik saudara AHMAD FAUZI GUMAY SADEWA.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo , 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol BD-5341-CT ,1 (satu) buah Hp merk Infinix 1 (satu) buah tas warna hitam merk Converse bahwa benar barang bukti tersebut milik saksi dan saudara AHMAD FAUZI GUMAY SADEWA selanjutnya disita sebagai barang bukti
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis Penganiayaan tersebut kejadian pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 23.00 sampai dengan pukul 01.00 Wib saksi bersama saudara AHMAD FAUZI GUMAY SADEWA main PS di ds. Bringin kec. Ngaliyan kota semarang. Kemudian saksi bersama saudara AHMAD FAUZI GUMAY SADEWA pulang ke rumah sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol BD-5341-CT milik saudara AHMAD FAUZI GUMAY SADEWA. Pada saat akan pulang 1 (satu) buah HP merk Vivo milik saksi dan 1 (satu) buah Hp merk Infinix milik saudara AHMAD FAUZI GUMAY SADEWA ditaruh di jok sepeda motor. saksi yang membonceng sedangkan saudara AHMAD FAUZI GUMAY SADEWA yang mengemudikan sepeda motor. Pada saat saksi akan pulang dan melewati warung soto ayam ikut ds. Kaliancar Kec. Ngaliyan kota Semarang saksi bersama saudara AHMAD FAUZI GUMAY SADEWA berhenti untuk berkumpul karena di tempat tersebut banyak orang yang tongkrong. Ternyata ditempat tongkrongan tersebut ada saudara RIO

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021./PN.Smg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJI ERWINSYAH dan saudara WAHIB. Saksi ditempat tersebut sempat minum-minuman keras dan mabuk bersama saudara AHMAD FAUZI GUMAY SADEWA. Kemudian saksi dihipnotis oleh saudara WAHIB untuk diajak mencari rokok di mangkang. Kemudian saksi pergi dengan saudara WAHIB menggunakan sepeda motor saudara WAHIB, saksi yang membonceng sedangkan saudara WAHIB yang mengemudikan sepeda motor. Setelah sampai di Mangkang ternyata saudara WAHIB tidak membeli rokok namun berhenti ditengah hutan . Kemudian saudara WAHIB bilang kepada saksi “ KAMU ONO MASALAH OPO SAMA RIO” (KAMU ADA MASALAH APA SAMA RIO) dan saksi jawab” AKU SELINGKUH KARO BOJONE RIO “ (SAYA SELINGKUH DENGAN ISTRINYA RIO). Saudara WAHIB menyuruh saya untuk menyelesaikan masalah tersebut dan saksi mengiyakan. Awalnya saudara WAHIB yang akan menjemput saudara RIO AJI ERWINSYAH kemudian saksi saja yang menjemput saudara RIO AJI ERWINSYAH. Kemudian saksi berangkat menggunakan sepeda motor saudara WAHIB menjemput saudara RIO AJI ERWINSYAH ditempat tongkrongan sedangkan saudara WAHIB menunggu ditempat tersebut. Setelah sampai saksi tidak tahu saudara AHMAD FAUZI GUMAY SADEWA pergi entah kemana kemudian saksi cekcok dengan saudara RIO AJI ERWINSYAH sedangkan saudara WAHIB hanya melihat saja. Saksi melihat 1 (satu) buah tas warna hitam merk Converce dibawa oleh saudara RIO AJI ERWINSYAH dan saksi tidak tahu tiba-tiba saudara RIO AJI ERWINSYAH menggunakan senjata tajam menyerang saksi. Karena pada waktu itu saya posisi dalam keadaan mabuk maka saksi tidak tahu pertama kali saksi ditusuk oleh saudara RIO AJI ERWINSYAH pada bagian apa pada waktu itu saksi tidak sadarkan diri dan saksi baru sadar setelah saksi berada di pinggir bendungan Dawang yang terletak di Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang dan ditolong bersama saudara AHMAD FAUZI GUMAY SADEWA untuk dibawa ke rumah sakit

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Saksi 3. **AHMAD FAUZI GUMAY SADEWA Bin SYAIFUDIN ZUHRI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa .
- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar jam 06.00 Wib di pinggir

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021./PN.Smg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendungan Dawang yang terletak di Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang Saksi menerangkan Yang menjadi korban dalam perkara penganiayaan tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI (teman saksi), ;

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak melihat pada waktu terjadi penganiayaan tersebut namun berdasarkan pengakuan MUHAMMAD BAYU PRASETYO BAYU AJI pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya tersebut adalah temannya bernama RIO, dengan cara menusuk dengan menggunakan pisau kearah leher sebelah kanan, punggung sebelah kiri dan bagian perut ;
- Bahwa Saksi menerangkan Sepengetahuan saksi kenapa sdr. RIO melakukan penganiayaan terhadap teman saksi karena sdr. RIO merasa cemburu karena istri syiri sdr. RIO suka dengan teman saksi MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan Akibat penganiayaan tersebut teman saksi (MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI) mengalami luka tusuk dibagian leher sebelah kanan, luka tusuk atau robek dibagian punggung sebelah kiri dan luka robek 4 tempat pada bagian perut hingga dirawat dan dioperasi di Rumah Sakit Tugurejo Semarang
- Bahwa saksi menerangkan Akibat luka yang dialami teman saya tersebut mengakibatkan teman saya MUHAMMAD PARSETYO BAYU AJI tidak dapat melakukan aktivitas sehari hari karena harus dirawat dan menjalani operasi di rumah sakit RSUD Tugurejo sampai dengan sekarang
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya saksi mengetahui dan menemukan bahwa teman saksi telah menjadi korban penganiayaan adalah pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar jam 06.00 Wib saksi mencari sdr. MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI yang sebelumnya sekitar jam 03.00 Wib telah meminjam sepeda motor milik saksi didaerah Bendungan Dawang Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang, sesampianya dipinggir bendungan dawang tersebut saksi melihat ada seorang laki laki yang tergeletak di pingir bendungan dawang tersebut, setelah saksi dekati ternyata laki laki tersebut adalah teman saksi bernama MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI yang tergeletak dalam keadaan luka parah dibagian leher, punggung dan perut dan luka tersebut seperti luka ditusuk dengan menggunakan senjata tajam, mengetahui hal tersebut saksi langsung bertanya kepada sdr. MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI yang masih dalam keadaan sadar kenapa bisa seperti ini dan sdr. MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI menjawab telah dianiaya dengan cara ditusuk

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021./PN.Smg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan pisau oleh sdr. RIO, mengetahui hal tersebut saksi dan teman saksi yang bernama GENDUT langsung membawa sdr. MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI kerumah sakit Tugurejo Semarang kemudian memberitahukan kepada orang tua sdr. MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI, dari hal tersebutlah saksi mengetahui bahwa sdr. MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI telah menjadi korban penganiyaan

- Bahwa Saksi menerangkan berawal pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 00.00 Wib saksi bersama teman saya MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI, RIO, dan temannya RIO yang saksi tidak kenal namanya nongkrong bersama diperempatan jalan Podorejo Ngaliyan Kota Semarang, kemudian sekitar jam 03.00 Wib masuk hari Selasa tanggal 6 April 2021 temannya yang tidak saksi kenal tersebut mengajak sdr. MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI untuk membeli rokok menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol H-3503-MY, kemudian sdr. MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol H-3503-MY milik temannya RIO yang saksi tidak kenal untuk membeli rokok kemudian selang 15 menit saudara MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI datang menjemput saudara RIO dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol H-3503-MY. Karena saudara RIO tidak mau diboncengkan saudara MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI dan saksi tidak tahu alasannya selanjutnya saksi yang memboncengkan saudara RIO menuju ke teman saudara RIO. Saudara MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol H-3503-MY milik teman saudara RIO sedangkan saksi dan saudara RIO berboncengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol BD-5341-CT milik saksi. Saksi membuntuti saudara MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI dari belakang. Setelah sampai ditempat temannya saudara RIO menunggu selanjutnya saudara RIO bilang kepada saksi akan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol BD-5341-CT milik saksi, selanjutnya saksi mengijinkan kalau sepeda motor milik saksi dipinjam kemudian saksi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa saksi meenerangkan Sepengetahuan saksi sebelumnya ada permasalahan antara sdr. RIO dengan sdr. MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI yaitu mantan istri syiri sdr. RIO suka dengan sdr. MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI dan sdr. RIO kemungkinan merasa cemburu ;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021./PN.Smg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi pada waktu nongkrong di warung soto tidak ada pertengkaran antara sdr, MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI dengan sdr. RIO ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Saksi 4. **BUDI SAPUTRA Bin HARYONO**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa .
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui kalau saudara RIO AJI ERWINSYAH dan saudara WAHIB pelaku pencurian dengan kekerasan dan saksi baru tahu pada saat saksi dimintai keterangan di kantor Kepolisian
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan saksi saudara M. PRASETYO BAYU AJI selingkuh dengan saudara SALSA istri siri saudara RIO AJI ERWINSYAH sehingga Sdr. RIO AJI ERWINSYAH mengajak duel dengan saudara M. PRASETYO BAYU AJI ;
- Bahwa Saksi menerangkan saudara RIO AJI ERWINSYAH melakukan perencanaan yaitu pada hari sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib di warung soto ayam ikut ds. Kaliancar Kec. Ngaliyan kota Semarang dan pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib di warung soto ayam ikut ds. Kaliancar Kec. Ngaliyan kota Semarang bersama saksi, saudara RIO AJI ERWINSYAH, saudara ERLANGGA EKA HIKMAWAN, dan saudara saudara WAHIB dimana Saudara RIO AJI ERWINSYAH akan membalas dendam kepada saudara M. BAYU PRASETYO dengan menghajar dan akan menghabisinya. Dan saudara WAHIB diberi tugas oleh saudara RIO AJI ERWINSYAH untuk mengeluarkan saudara M. BAYU PRASETYO dari tongkrongan
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. M. BAYU PRASETYO tidak pernah tongkrong bareng bersama saksi dan saudara RIO AJI ERWINSYAH dimana pada waktu itu saudara M. BAYU PRASETYO habis dari gondoriyo kemudian lewat di tongkrongan saya di warung soto ayam ikut ds. Kaliancar Kec. Ngaliyan kota Semarang pada waktu itu ada saya bersama saudara RIO AJI ERWINSYAH, saudara ERLANGGA EKA HIKMAWAN dan saudara WAHIB sedang minum minuman jenis manohara yang bisa memabukan. Kemudian saudara M. BAYU PRASETYO ikut bergabung dan minum-minuman tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan setelah saudara M. BAYU PRASETYO ikut bergabung bersama rombongan saksi selang 30 menit saudara WAHIB

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021./PN.Smg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan oleh saudara RIO AJI ERWINSYAH untuk mengeluarkan saudara M. BAYU PRASETYO dari kelompok tersebut dengan cara saudara WAHIB mengajak saudara M. BAYU PRASETYO membeli rokok ke pasar Kemantren yang berjarak dengan tempat tongkrongan lebih kurang 1 km menggunakan sepeda motor Yamaha Mio nopol H-3503-MY sedangkan sepeda motor saudara M. BAYU PRASETYO ditinggal di tempat tongkrongan.

- Bahwa Saksi menereangkan setelah saudara WAHIB dan saudara M. BAYU PRASETYO AJI keluar membeli rokok kemudian selang 30 menit saksi pulang bersama saudara ERLANGGA EKA HIKMAWAN kerumah saudara ERLANGGA EKA KIHMAWAN untuk tidur dan keesokan harinya saksi mengetahui bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib diberitahu teman saya kalau saudara M. PRASETYO BAYU AJI berada dirumah sakit akibat luka tusukan dibagian dada.
 - Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan saksi saudara RIO AJI ERWINSYAH yang melakukan penganiayaan terhadap saudara M. PRASETYO BAYU AJI karena sebelumnya saudara M. PRASETYO BAYU AJI berselingkuh dengan SALSA istri siri saudara RIO AJI ERWINSYAH dan saudara RIO AJI ERWINSYAH merasa sakit hati
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Saksi 5. **EKO PURWANTO bin (alm) SUHARI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Terminal Sesemut pada saat terdakwa akan melarikan diri ke Lampung. Bahwa orang yang saksi amankan benar Sdr. RIO AJI ERWINSYAH Bin SARYADI ,dan WAHIB Bin SAHRI,
- Bahwa Saksi menerangkan Kejadian tindak pidana tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar jam 06.00 Wib di pinggir bendungan Dawang yang terletak di Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang.yang menjadi korban adalah Sdr. M. PRASETYO BAYU AJI , 19 tahun, tidak bekerja alamat Podorejo Rt 01 Rw 02 Kel. Podorejo Kec. Ngaliyan Kota Semarang dan barang yang hilang adalah 1 (satu) buah HP merk Vivo Y 12,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol BD-5341-CT dan 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 9 Play.-

- Bahwa saksi menerangkan Sarana yang dipergunakan oleh terdakwa RIO AJI ERWINSYAH Bin SARYADI dan terdakwa WAHIB Bin SAHRI adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol H-3505-MY, 1 (satu) buah pisau besi dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Converse.
- Bahwa saksi menerangkan dari kejadian pencurian dengan kekerasan Saudara M. PRASETYO BAYU AJI mengalami luka tusuk dibagian leher sebelah kanan, luka tusuk atau robek dibagian punggung sebelah kiri dan luka robek 4 tempat pada bagian perut. Dan dari hasil interogasi terdakwa RIO AJI ERWINSYAH merasa cemburu karena saudara M. PRASETYO BAYU AJI telah berselingkuh dengan istri sirinya
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu : 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol H-3505-MY, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol BD-5341-CT, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12, 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 9 Play, 1 (satu) buah pisau besi dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Converse dimana barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan dan sarana untuk melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang diduga dilakukan oleh terdakwa RIO AJI ERWINSYAH Bin SARYADI dan terdakwa WAHIB Bin SAHRI selanjutnya disita sebagai barang bukti ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Saksi 6. **JEFFRI YOHANES Bin RAFAEL MELATUNAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Terminal Sesemut pada saat terdakwa akan melarikan diri ke Lampung. Bahwa orang yang saksi amankan benar Sdr. RIO AJI ERWINSYAH Bin SARYADI ,dan WAHIB Bin SAHRI,
- Bahwa Saksi menerangkan Kejadian tindak pidana tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar jam 06.00 Wib di pinggir bendungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dawang yang terletak di Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang yang menjadi korban adalah Sdr. M. PRASETYO BAYU AJI, 19 tahun, tidak bekerja alamat Podorejo Rt 01 Rw 02 Kel. Podorejo Kec. Ngaliyan Kota Semarang dan barang yang hilang adalah 1 (satu) buah HP merk Vivo Y 12, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol BD-5341-CT dan 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 9 Play.-

- Bahwa saksi menerangkan Sarana yang dipergunakan oleh terdakwa RIO AJI ERWINSYAH Bin SARYADI dan terdakwa WAHIB Bin SAHRI adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol H-3505-MY, 1 (satu) buah pisau besi dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Converse.
- Bahwa saksi menerangkan dari kejadian pencurian dengan kekerasan Saudara M. PRASETYO BAYU AJI mengalami luka tusuk dibagian leher sebelah kanan, luka tusuk atau robek dibagian punggung sebelah kiri dan luka robek 4 tempat pada bagian perut. Dan dari hasil interogasi terdakwa RIO AJI ERWINSYAH merasa cemburu karena saudara M. PRASETYO BAYU AJI telah berselingkuh dengan istri sirinya
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu : 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol H-3505-MY, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol BD-5341-CT, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12, 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 9 Play, 1 (satu) buah pisau besi dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Converse dimana barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan dan sarana untuk melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang diduga dilakukan oleh terdakwa RIO AJI ERWINSYAH Bin SARYADI dan terdakwa WAHIB Bin SAHRI selanjutnya disita sebagai barang bukti ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli bernama : Dr. JULIA IKE HARYANTO, M.H, Sp.KF binti PAULUS BUDI HARJANTO yang memberikan pendapatnya dihadapan penyidik dibawah sumpah pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 atas permintaan Jaksa Penuntut Umum Untuk dibacakan dan atas permintaan tersebut baik Penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan selanjutnya dibacakan keterangan yang ada dalam berita acara tersebut dan Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol H-3505-MY
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol BD-5341-CT.
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12
- 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 9 Play.
- 1 (satu) buah pisau besi
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Converse

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas hak nya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (**a de charge**), dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi **a de charge** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 04.30 Wib di hutan kemantren ikut Ds. Mangkang wetan kec. Ngaliyan kota Semarang terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saudara M. PRASETYO BAYU AJI ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah melakukan penusukan tersebut terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 nopol BD-5341-CT, 1 (satu) buah HP merk Infinix dan 1 (satu) buah HP merk Vivo. Sedangkan korban ditinggal di tengah hutan ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa kenal dengan saudara M. PRASETYO BAYU AJI sudah 12 tahun yang lalu dan hubungannya teman biasa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan saudara M. PRASETYO BAYU AJI telah selingkuh dengan istri siri terdakwa yang bernama SALSA. Dan setelah terdakwa mengetahui kalau saudara SALSA selingkuh dengan saudara M. PRASETYO BAYU AJI selanjutnya terdakwa cemburu dan marah kepada saudara M. PRASETYO BAYU AJI. Selanjutnya terdakwa mengajak duel satu lawan satu dengan saudara M. PRASETYO BAYU AJI dan terdakwa membawa senjata tajam.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan WAHIB dan sdr. ERLANGGA EKA HIKMAWAN sewaktu sedang nongkong di warung soto ayam ikut ds. Kaliancar Kec. Ngaliyan kota Semarang kemudian membahas untuk memberikan pelajaran kepada M. PRASETYO BAYU AJI yang telah selingkuh dengan Istrinya dimana pada waktu itu juga saudara M. PRASETYO BAYU AJI yang habis dari Gondoriyo kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampir tempat tongkrong terdakwa bersama temannya di warung soto ayam ikut ds. Kaliancar Kec. Ngaliyan kota Semarang pada waktu itu ada Terdakwa bersama saudara WAHIB, saudara ERLANGGA EKA HIKMAWAN dan saudara BUDI SAPUTRA sedang minum minuman jenis manohara yang bisa memabukan. Kemudian saudara M. PRASETYO BAYU AJI ikut bergabung dan minum-minuman tersebut.

- Bahwa Terdakwa menenerangkan Setelah saudara M. PRASETYO BAYU AJI ikut bergabung bersama rombongan terdakwa selang 30 menit saudara WAHIB ditugaskan untuk mengeluarkan saudara M. PRASETYO BAYU AJI dari kelompok tersebut dengan cara saudara WAHIB mengajak saudara M. PRASETYO BAYU AJI membeli rokok ke pasar Kemantren yang berjarak dengan tempat tongkrongan lebih kurang 1 km menggunakan sepeda motor Yamaha Mio nopol H-3503-MY milik saudara WAHIB sedangkan sepeda motor saudara M. PRASETYO BAYU AJI ditinggal di tempat tongkrongan dan selang 15 menit saudara M. PRASETYO BAYU AJI menjemput Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menenerangkan Setelah saudara M. PRASETYO BAYU AJI dan terdakwa bertemu dengan saudara WAHIB selanjutnya saudara M. PRASETYO BAYU AJI dan saya cekcok kemudian terjadi perkelahian.yang selanjutnya terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa pisau besi yang saya sembunyikan di tas pinggang saya. Selanjutnya pada saat perkelahian dengan saudara M. PRASETYO BAYU AJI senjata tajam tersebut saya keluarkan untuk menusuk ke tubuh saudara M. PRASETYO BAYU AJI sebanyak lebih kurang 3 kali .yaitu pertama yang terdakwa tusuk mengenai leher, perut dan punggung.
- Bahwa Terdakwa menenerangkan Saudara M. PRASETYO BAYU AJI sempat melakukan perlawanan dengan memukul wajah terdakwa dan saudara M. PRASETYO BAYU AJI tidak membawa senjata tajam dan saudara WAHIB tidak pernah membantu saya pada saya melakukan perkelahian dengan saudara M. PRASETYO BAYU AJI dan hanya menonton saja yang berjarak lebih kurang 5 meter.
- Bahwa Terdakwa menenerangkan Saudara M. PRASETYO BAYU AJI mengalami luka tusukan di tubuh dan leher akibat tusukan benda tajam yang terdakwa lakukan
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa bersama saudara WAHIB membawa saudara M. PRASETYO BAYU AJI menggunakan sepeda motor milik saudara WAHIB dengan berboncengan 3 saya yang mengemudikan sepeda motor, saudara M. PRASETYO BAYU AJI berada

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021./PN.Smg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tengah dan saudara WAHIB dibelakang menuju kearah sungai ikut ds. Plumbon kel. Wonosari Kec. Ngaliyan yang berjarak lebih kurang 1 Km dari tempat perkelahian. Selanjutnya tubuh saudara M. PRASETYO BAYU AJI ditaruh di pinggir sungai ikut ds. Plumbon

- Bahwa Terdakwa menerangkan Setelah terdakwa bersama saudara WAHIB meletakkan tubuh saudara M. PRASETYO BAYU AJI selanjutnya saya pulang kerumah saudara WAHIB untuk menaruh sepeda motor mio milik saudara WAHIB di rumahnya. Selanjutnya terdakwa bersama saudara WAHIB menuju ke sepeda motor milik saudara M. PRASETYO BAYU AJI yang kebetulan kunci kontak sepeda motor tersebut menempel di lubang kunci . Selanjutnya sepeda motor milik saudara M. PRASETYO BAYU AJI dibawa kabur yang mengemudikan oleh Terdakwa sedangkan saudara WAHIB memboncong.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa bersama saudara WAHIB menuju pom bensin mangkang untuk membeli bensin. Pada saat saya membuka jok sepeda motor selanjutnya melihat ada 1 (satu) buah Hp merk Infinix dan 1 (satu) buah HP merk Vivo milik saudara M. PRASETYO BAYU AJI ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) buah Hp merk Infinix dan 1 (satu) buah HP merk Vivo milik sudara M. PRASETYO BAYU AJI belum sempat laku terjual dan masih Terdakwa bawa ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol BD-5341-CT milik saudara M. PRASETYO BAYU AJI terdakwa sembunyikan dirumah saudara SURONO, ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan saya menguasai 1 (satu) buah Hp merk Infinix dan 1 (satu) buah HP merk Vivo dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol BD-5341-CT milik saudara M. PRASETYO BAYU AJI adalah terdakwa ingin memiliki barang-barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah pisau besi tersebut dari bengkel las di daerah Ndudak Kec. Ngaliyan kota Semarang sudah 2 tahun yang lalu dimana Senjata tajam tersebut selalu saya bawa untuk berjaga-jaga kalau saya dianiaya oleh seseorang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan memformulasikan korelasi antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa, alat bukti lainnya serta barang bukti yang kemudian mengkonstatir adanya atau terdapatnya alat bukti minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 183 KUHP** untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa terbukti bersalah. Dalam pada itu Majelis Hakim menyimpulkan fakta baik berupa fakta sosiologis maupun fakta hukum yakni sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polrestabes Semarang Pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, sekira pukul 21.00 Wib, di Terminal Sesemut Ungaran pada saat terdakwa dan sdr. Wahib akan melarikan diri ke Lampung ;
- Bahwa benar hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib di warung soto ayam ikut ds. Kaliancar Kec. Ngaliyan kota Semarang. Pada saat itu ada saksi Wahib , saksi Erlangga Eka Hikmawan, dan saksi Budi Saputra sedang minum minuman keras jenis manohara yang bisa memabukan. Kemudian saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ikut bergabung dan minum-minuman tersebut. Setelah saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ikut bergabung bersama rombongan kemudian terdakwa menyuruh saksi WAHIB untuk mengeluarkan saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji dari kelompok tersebut dengan cara saksi WAHIB mengajak saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji membeli rokok ke pasar Kemantren yang berjarak dengan tempat tongkrongan lebih kurang 1 km menggunakan sepeda motor Yamaha Mio nopol H-3503-MY milik saksi WAHIB sedangkan sepeda motor saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ditinggal di tempat tongkrongan, selanjutnya ditengah perjalanan saksi Wahib berhenti dan tidak jadi membeli Rokok kemudian Saksi Wahib bertanya kepada saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji “ Kwe Ono Masalah Opo Karo Rio” (Kamu Ada Masalah Apa Sama Rio) dan dijawab oleh saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji “ Selingkuh Karo Bojone Rio Mas “ (Selingkuh Sama Istrinya Rio Mas). Kemudian “ Temoni Wonge Diomongi Apik-Apik “ (Temui Orangnya Diajak Omong Baik-Baik). Dan dijawab oleh saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji “ Nggih Mas Kulo Jemput “ (Ya Mas Saya Jemputnya) selanjutnya saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji menjemput Terdakwa Rio Aji Erwinsyah di tempat tongkrongan dan saksi Wahib ditinggal sendirian. Kemudian selang 15 menit saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji dengan mengendarai sepeda motornya dan terdakwa Rio Aji Erwinsyah dengan mengendarai sepeda motor saksi Ahmad Fauzi

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021./PN.Smg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gumay Sadewa menemui saksi Wahib. Selanjutnya terdakwa dengan saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji terjadi cekcok mulut dan terdakwa kemudian mengambil senjata tajam berupa pisau dari dalam tas terdakwa yang sudah dipersiapkan selanjutnya terdakwa menusuk saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji sebanyak kurang lebih 3 kali dan mengenai leher, perut dan Punggung hingga akhirnya saksi korban pingsan. sedangkan saksi Wahib hanya melihat saja. Kemudian saksi Wahib dan terdakwa menaikkan saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ke sepeda motor untuk dibuang ke pinggir sungai di ds. Plumbon kel. Wonosari Kec. Ngaliyan yang berjarak kurang lebih 1 Km dari tempat perkelahian selanjutnya terdakwa pulang kerumah saksi Wahib untuk menaruh sepeda motor mio milik saksi Wahib di rumahnya. Selanjutnya terdakwa melarikan diri ke lampung dan tidak lama kemudian terdakwa di tangkap

- Bahwa benar pada waktu itu saksi M PRASETYO BAYU AJI bersama AHMAD FAUZI GUMAY SADEWA habis pulang main PS di Bringin kemudian M PRASETYO BAYU AJI bersama saudara AHMAD FAUZI GUMAY SADEWA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol BD-5341-CT milik saudara AHMAD FAUZI GUMAY SADEWA. Bahwa M PRASETYO BAYU AJI yang membonceng sedangkan saudara AHMAD FAUZI GUMAY SADEWA yang mengemudikan sepeda motor tersebut. Pada saat M PRASETYO BAYU AJI akan pulang dan melewati warung soto ayam ikut ds. Kaliancar Kec. Ngaliyan kota Semarang M PRASETYO BAYU AJI bersama saudara AHMAD FAUZI GUMAY SADEWA berhenti untuk berkumpul karena di tempat tersebut banyak orang yang tongkrong. Ternyata ditempat tongkrongan tersebut ada saudara RIO AJI ERWINSYAH dan saudara WAHIB. Bahwa M PRASETYO BAYU AJI ditempat tersebut sempat minum-minuman keras dan mabuk bersama saudara AHMAD FAUZI GUMAY SADEWA. Kemudian saksi dihipir oleh saudara WAHIB untuk diajak mencari rokok di mangkang. Kemudian M PRASETYO BAYU AJI pergi dengan saudara WAHIB menggunakan sepeda motor saudara WAHIB, bahwa M PRASETYO BAYU AJI yang membonceng sedangkan saudara WAHIB yang mengemudikan sepeda motor. Setelah sampai di Mangkang ternyata saudara WAHIB tidak membeli rokok namun berhenti ditengah hutan. Kemudian saudara WAHIB bilang kepada saya “ KAMU ONO MASALAH OPO SAMA RIO” (KAMU ADA MASALAH APA SAMA RIO) dan saksi jawab” AKU SELINGKUH KARO BOJONE RIO “ (SAYA SELINGKUH DENGAN ISTRINYA RIO). Saudara WAHIB menyuruh M PRASETYO BAYU

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021./PN.Smg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJI untuk menyelesaikan masalah tersebut dan M PRASETYO BAYU AJI mengiyakan. Awalnya saudara WAHIB yang akan menjemput saudara RIO AJI ERWINSYAH kemudian M PRASETYO BAYU AJI saja yang menjemput saudara RIO AJI ERWINSYAH. Kemudian M PRASETYO BAYU AJI berangkat menggunakan sepeda motor saudara WAHIB menjemput saudara RIO AJI ERWINSYAH ditempat tongkrongan sedangkan saudara WAHIB menunggu ditempat tersebut ;

- Bahwa benar Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar jam 06.00 Wib saksi AHMAD FAUZI GUMAY SADEWA bin SYAIFUDIN ZUHRI mencari sdr. MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI yang sebelumnya sekitar jam 03.00 Wib telah meminjam sepeda motor milik saksi didaerah Bendungan Dawang Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang, sesampianya dipinggir bendungan dawang tersebut saksi melihat ada seorang laki laki yang tergeletak di pinggir bendungan dawang tersebut, setelah saksi dekati ternyata laki laki tersebut adalah teman saksi bernama MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI yang tergeletak dalam keadaan luka parah dibagian leher, punggung dan perut dan luka tersebut seperti luka ditusuk dengan menggunakan senjata tajam, mengetahui hal tersebut saksi langsung bertanya kepada sdr. MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI yang masih dalam keadaan sadar kenapa bisa seperti ini dan sdr. MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI menjawab telah dianiaya dengan cara ditusuk dengan menggunakan pisau oleh sdr. RIO, mengetahui hal tersebut saksi dan teman saksi yang bernama GENDUT langsung membawa sdr. MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI kerumah sakit Tugurejo Semarang kemudian memberitahukan kepada orang tua sdr. MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI, dari hal tersebutlah saksi mengetahui bahwa sdr. MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI telah menjadi korban penganiyaan ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada leher, terdapat dua buah luka terbuka pada perut dan terdapat tiga buah luka terbuka pada Punggung sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 24/VER/UMUM/IV/2021 tertanggal 14 April 2021 yang dibuat oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo yang ditandatangani oleh dr. Julia Ike Haryanto, MH. Sp.KF.dengan kesimpulan berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki laki , umur sembilan belas tahun nol bulan kesan gisi normal. Dari pemeriksaan di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir, liuka lecet pada bibir dan leher. Luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher, perut dan punggung, luka tusuk pada

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021./PN.Smg..



perut dan punggung. Dari pemeriksaan radiolog didapatkan udara bebas pada rongga dada kiri, akibat luka tusuk punggung dapat mendatangkan bahaya maut

- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas melakukan Tindak Pidana dakwaan Kesatu Primair melanggar **Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 340 KUHP Subsidiar 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 338 KUHP Lebih Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke – 2 KUHP** ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan terdakwa tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan fakta – fakta hukum yang terbukti dipersidangan dihubungkan dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan Kesatu, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 340 KUHP**. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain.
3. Dengan rencana terlebih dahulu
4. Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata dan Adanya Permulaan Pelaksanaan dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan itu, Bukan Semata Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (naturlijke persoon) dan subyek hukum pribadi hukum/badan hukum (rechtspersoon);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, penilaian hukum terhadap unsur "Barang Siapa" ini semata-mata menekankan pada persoalan pelaku (subyek) yang didakwa melakukan tindak pidana, belum menilai perihal obyek perbuatan hukumnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa melakukan suatu



tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dan terdakwa yang diajukan tersebut memenuhi kriteria sebagai subyek hukum, oleh karena hukum hanya mengenal dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan pribadi hukum/orang atau badan, dan apabila seseorang atau badan hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa ternyata telah memenuhi kategori sebagai subyek hukum karena merupakan orang/manusia atau badan hukum, maka identitas terdakwa yang bersangkutan yang tertulis di dalam surat dakwaan harus dikonfirmasi dengan ditanyakan secara langsung kepada terdakwa di persidangan untuk memastikan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang akan diadili sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Penjelasan Umum huruf (d) KUHAP dan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, penuntutan maupun pemeriksaan dalam sidang pengadilan tidak boleh terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan RIO AJI ERWINSYAH bin SARYADI sebagai terdakwa yang merupakan subyek hukum orang perseorangan (natuurlijke persoon) yang setelah ditanyakan dan dicocokkan identitasnya sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dengan keterangan terdakwa mengenai identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan terdakwa;

Ad.2 Unsur "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang" ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain", Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki (WILLEN EN WETEN) atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Mengenai unsur kesengajaan pendapat baku adalah bahwa kesengajaan harus diartikan sebagai kehendak untuk melakukan perbuatan yang obyektif dilarang, yang oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam kesengajaan selalu terlibat proses obyektivasi atau penyimpulan tentang nilai dan norma yang terkait. Jadi bilamana suatu tindak pidana secara penuh memiliki karakter sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan



diterima oleh semua orang maka dari sudut hukum tindakan yang demikian itu layak dipandang sebagai dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti serat bukti surat bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib di warung soto ayam ikut ds. Kaliancar Kec. Ngaliyan kota Semarang. Pada saat itu ada saksi Wahib , saksi Erlangga Eka Hikmawan, dan saksi Budi Saputra sedang minum minuman keras jenis manohara yang bisa memabukan. Kemudian saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ikut bergabung dan minum-minuman tersebut. Setelah saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ikut bergabung bersama rombongan kemudian terdakwa menyuruh saksi WAHIB untuk mengeluarkan saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji dari kelompok tersebut dengan cara saksi WAHIB mengajak saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji membeli rokok ke pasar Kemantren yang berjarak dengan tempat tongkrongan lebih kurang 1 km menggunakan sepeda motor Yamaha Mio nopol H-3503-MY milik saksi WAHIB sedangkan sepeda motor saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ditinggal di tempat tongkrongan, selanjutnya ditengah perjalanan saksi Wahib berhenti dan tidak jadi membeli Rokok kemudian Saksi Wahib bertanya kepada saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji “ Kwe Ono Masalah Opo Karo Rio” (Kamu Ada Masalah Apa Sama Rio) dan dijawab oleh saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji “ Selingkuh Karo Bojone Rio Mas “ (Selingkuh Sama Istrinya Rio Mas). Kemudian “ Temoni Wonge Diomongi Apik-Apik “ (Temui Orangnya Diajak Omong Baik-Baik). Dan dijawab oleh saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji “ Nggih Mas Kulo Jempute “ (Ya Mas Saya Jemputnya) selanjutnya saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji menjemput Terdakwa Rio Aji Erwinsyah di tempat tongkrongan dan saksi Wahib ditinggal sendirian. Kemudian selang 15 menit saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji dengan mengendarai sepeda motornya dan terdakwa Rio Aji Erwinsyah dengan mengendarai sepeda motor saksi Ahmad Fauzi Gumay Sadewa menemui saksi Wahib. Selanjutnya terdakwa dengan saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji terjadi cekcok mulut dan terdakwa kemudian mengambil senjata tajam berupa pisau dari dalam tas terdakwa yang sudah dipersiapkan selanjutnya terdakwa menusuk saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji sebanyak kurang lebih 3 kali dan mengenai leher, perut dan Punggung hingga akhirnya saksi korban pingsan. sedangkan saksi Wahib hanya melihat saja. Kemudian saksi Wahib dan terdakwa menaikkan saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ke sepeda motor untuk dibuang ke pinggir sungai di ds. Plumbon kel. Wonosari Kec. Ngaliyan yang berjarak kurang lebih 1 Km dari tempat perkelahian selanjutnya terdakwa pulang kerumah saksi Wahib untuk menaruh



sepeda motor mio milik saksi Wahib di rumahnya. Selanjutnya terdakwa melarikan diri ke lampung dan tidak lama kemudian terdakwa di tangkap ;

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada leher, terdapat dua buah luka terbuka pada perut dan terdapat tiga buah luka terbuka pada Punggung sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 24/VER/UMUM/IV/2021 tertanggal 14 April 2021 yang dibuat oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo yang ditandatangani oleh dr. Julia Ike Haryanto, MH. Sp.KF.dengan kesimpulan berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki laki , umur sembilan belas tahun nol bulan kesan gisi normal. Dari pemeriksaan di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir, liuka lecet pada bibir dan leher. Luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher, perut dan punggung, luka tusuk pada perut dan punggung. Dari pemeriksaan radiolog didapatkan udara bebas pada rongga dada kiri , akibat luka tusuk punggung dapat mendatangkan bahaya maut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Dengan Rencana Terlebih Dahulu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Rencana Terlebih dahulu adalah dalam hal melakukan tindakan tersebut seseorang/pelaku adanya rencana terlebih dahulu yaitu antara timbulnya maksud perbuatan dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi pelaku dengan tenang untuk berpikir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib di warung soto ayam ikut ds. Kaliancar Kec. Ngaliyan kota Semarang. Pada saat itu ada saksi Wahib , saksi Erlangga Eka Hikmawan, dan saksi Budi Saputra sedang minum minuman keras jenis manohara yang bisa memabukan. Kemudian saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ikut bergabung dan minum-minuman tersebut. Setelah saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ikut bergabung bersama rombongan kemudian terdakwa menyuruh saksi WAHIB untuk mengeluarkan saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji dari kelompok tersebut dengan cara saksi WAHIB mengajak saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji membeli rokok ke pasar Kemantren yang berjarak dengan tempat tongkrongan lebih kurang 1 km menggunakan sepeda motor Yamaha Mio nopol H-3503-MY milik saksi WAHIB sedangkan sepeda motor saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ditinggal di tempat tongkrongan, selanjutnya ditengah perjalanan saksi Wahib berhenti dan tidak



jadi membeli Rokok kemudian Saksi Wahib bertanya kepada saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji “ Kwe Ono Masalah Opo Karo Rio” (Kamu Ada Masalah Apa Sama Rio) dan dijawab oleh saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji “ Selingkuh Karo Bojone Rio Mas “ (Selingkuh Sama Istrinya Rio Mas). Kemudian “ Temoni Wonge Diomongi Apik-Apik “ (Temui Orangnya Diajak Omong Baik-Baik). Dan dijawab oleh saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji “ Nggih Mas Kulo Jempute “ (Ya Mas Saya Jemputnya) selanjutnya saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji menjemput Terdakwa Rio Aji Erwinskyah di tempat tongkrongan dan saksi Wahib ditinggal sendirian. Kemudian selang 15 menit saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji dengan mengendarai sepeda motornya dan terdakwa Rio Aji Erwinskyah dengan mengendarai sepeda motor saksi Ahmad Fauzi Gumay Sadewa menemui saksi Wahib. Selanjutnya terdakwa dengan saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji terjadi cekcok mulut dan terdakwa kemudian mengambil senjata tajam berupa pisau dari dalam tas terdakwa yang sudah dipersiapkan selanjutnya terdakwa menusuk saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji sebanyak kurang lebih 3 kali dan mengenai leher, perut dan Punggung hingga akhirnya saksi korban pingsan. sedangkan saksi Wahib hanya melihat saja. Kemudian saksi Wahib dan terdakwa menaikkan saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ke sepeda motor untuk dibuang ke pinggir sungai di ds. Plumbon kel. Wonosari Kec. Ngaliyan yang berjarak kurang lebih 1 Km dari tempat perkelahiran selanjutnya terdakwa pulang kerumah saksi Wahib untuk menaruh sepeda motor mio milik saksi Wahib di rumahnya. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Wahib menuju ke sepeda motor milik saksi Korban M. Prasetyo Bayu Aji yang kebetulan kunci kontak sepeda motor tersebut menempel di lubang kunci . Selanjutnya sepeda motor milik saksi M. Prasetyo Bayu Aji dibawa kabur yang mengemudikan terdakwa sedangkan saksi Wahib membonceng menuju pom bensin mangkang untuk membeli bensin. Pada saat terdakwa membuka jok sepeda motor selanjutnya melihat ada 1 (satu) buah Hp merk Infinix dan 1 (satu) buah HP merk Vivo milik saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji kemudian terdakwa ambil. Kemudian sepeda motor Yamaha Mio Nomor Pol BD 5341 CT di titipkan ke rumah Surono sedangkan terdakwa melarikan diri ke lampung dan tidak lama kemudian terdakwa di tangkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa terdakwa dalam hal melakukan penusukkan tersebut tanpa berfikir terlebih dahulu terdakwa hanya melakukan secara sepiantan karena sakit hati yang disebabkan Korban telah berselingkuh dengan Istri Terdakwa dengan demikian Majelis dengan mendasarkan pertimbangan



tersebut diatas berkeyakinan bahwa unsur ini tidaklah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu primair tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari Kesatu primair tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu subsidair melanggar **Pasal 53 (1) KUHP jo Pasal 338 KUHP**, yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain.
3. Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata dan Adanya Permulaan Pelaksanaan dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan itu, Bukan Semata Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri ;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (naturlijke persoon) dan subyek hukum pribadi hukum/badan hukum (rechtspersoon);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, penilaian hukum terhadap unsur "Barang Siapa" ini semata-mata menekankan pada persoalan pelaku (subyek) yang didakwa melakukan tindak pidana, belum menilai perihal obyek perbuatan hukumnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dan terdakwa yang diajukan tersebut memenuhi kriteria sebagai subyek hukum, oleh karena hukum hanya mengenal dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan pribadi hukum/orang atau badan, dan apabila seseorang atau badan hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa ternyata telah memenuhi kategori sebagai subyek hukum karena merupakan orang/manusia atau badan hukum, maka identitas terdakwa yang bersangkutan yang tertulis di dalam surat dakwaan harus dikonfirmasi dengan ditanyakan secara langsung kepada terdakwa di persidangan untuk memastikan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang akan diadili sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Penjelasan Umum huruf (d) KUHP dan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa



penangkapan, penahanan, penuntutan maupun pemeriksaan dalam sidang pengadilan tidak boleh terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan RIO AJI ERWINSYAH bin SARYADI sebagai terdakwa yang merupakan subyek hukum orang perseorangan (natuurlijke persoon) yang setelah ditanyakan dan dicocokkan identitasnya sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dengan keterangan terdakwa mengenai identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan terdakwa;

Ad.2 Unsur "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang" ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain", Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki (WILLEN EN WETEN) atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Mengenai unsur kesengajaan pendapat baku adalah bahwa kesengajaan harus diartikan sebagai kehendak untuk melakukan perbuatan yang obyektif dilarang, yang oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam kesengajaan selalu terlibat proses obyektivasi atau penyimpulan tentang nilai dan norma yang terkait. Jadi bilamana suatu tindak pidana secara penuh memiliki karakter sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan diterima oleh semua orang maka dari sudut hukum tindakan yang demikian itu layak dipandang sebagai dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti surat bukti bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib di warung soto ayam ikut ds. Kaliancar Kec. Ngaliyan kota Semarang. Pada saat itu ada saksi Wahib , saksi Erlangga Eka Hikmawan, dan saksi Budi Saputra sedang minum minuman keras jenis manohara yang bisa memabukan. Kemudian saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ikut bergabung dan minum-minuman tersebut. Setelah saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ikut bergabung bersama rombongan kemudian terdakwa menyuruh saksi WAHIB untuk mengeluarkan saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji dari kelompok tersebut dengan cara saksi WAHIB mengajak saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji membeli rokok ke pasar Kemantren yang berjarak dengan tempat tongkrongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 1 km menggunakan sepeda motor Yamaha Mio nopol H-3503-MY milik saksi WAHIB sedangkan sepeda motor saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ditinggal di tempat tongkrongan, selanjutnya ditengah perjalanan saksi Wahib berhenti dan tidak jadi membeli Rokok kemudian Saksi Wahib bertanya kepada saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji “ Kwe Ono Masalah Opo Karo Rio” (Kamu Ada Masalah Apa Sama Rio) dan dijawab oleh saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji “ Selingkuh Karo Bojone Rio Mas “ (Selingkuh Sama Istrinya Rio Mas). Kemudian “ Temoni Wonge Diomongi Apik-Apik “ (Temui Orangnya Diajak Omong Baik-Baik). Dan dijawab oleh saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji “ Nggih Mas Kulo Jempute “ (Ya Mas Saya Jemputnya) selanjutnya saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji menjemput Terdakwa Rio Aji Erwinsyah di tempat tongkrongan dan saksi Wahib ditinggal sendirian. Kemudian selang 15 menit saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji dengan mengendarai sepeda motornya dan terdakwa Rio Aji Erwinsyah dengan mengendarai sepeda motor saksi Ahmad Fauzi Gumay Sadewa menemui saksi Wahib. Selanjutnya terdakwa dengan saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji terjadi cekcok mulut dan terdakwa kemudian mengambil senjata tajam berupa pisau dari dalam tas terdakwa yang sudah dipersiapkan selanjutnya terdakwa menusuk saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji sebanyak kurang lebih 3 kali dan mengenai leher, perut dan Punggung hingga akhirnya saksi korban pingsan. sedangkan saksi Wahib hanya melihat saja. Kemudian saksi Wahib dan terdakwa menaikkan saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ke sepeda motor untuk dibuang ke pinggir sungai di ds. Plumbon kel. Wonosari Kec. Ngaliyan yang berjarak kurang lebih 1 Km dari tempat perkelahan selanjutnya terdakwa pulang kerumah saksi Wahib untuk menaruh sepeda motor mio milik saksi Wahib di rumahnya. Selanjutnya terdakwa melarikan diri ke lampung dan tidak lama kemudian terdakwa di tangkap ;

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada leher, terdapat dua buah luka terbuka pada perut dan terdapat tiga buah luka terbuka pada Punggung sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 24/VER/UMUM/IV/2021 tertanggal 14 April 2021 yang dibuat oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo yang ditandatangani oleh dr. Julia Ike Haryanto, MH. Sp.KF.dengan kesimpulan berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki laki , umur sembilan belas tahun nol bulan kesan gisi normal. Dari pemeriksaan di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir, luka lecet pada bibir dan leher. Luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher, perut dan punggung, luka tusuk pada perut dan punggung. Dari

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021./PN.Smg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan radiolog didapatkan udara bebas pada rongga dada kiri, akibat luka tusuk punggung dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata dan Adanya Permulaan Pelaksanaan dan Tidak Selesainya Pelaksanaan itu, Bukan Semata Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata dan Adanya Permulaan Pelaksanaan dan Tidak Selesainya Pelaksanaan itu, Bukan Semata Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri adalah niat tersebut berakhir bukan karena kehendak sendiri, dan Niat itu sudah adanya permulaan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti surat bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib di warung soto ayam ikut ds. Kaliancar Kec. Ngaliyan kota Semarang. Pada saat itu ada saksi Wahib, saksi Erlangga Eka Hikmawan, dan saksi Budi Saputra sedang minum minuman keras jenis manohara yang bisa memabukan. Kemudian saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ikut bergabung dan minum-minuman tersebut. Setelah saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ikut bergabung bersama rombongan kemudian terdakwa menyuruh saksi WAHIB untuk mengeluarkan saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji dari kelompok tersebut dengan cara saksi WAHIB mengajak saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji membeli rokok ke pasar Kemantren yang berjarak dengan tempat tongkrongan lebih kurang 1 km menggunakan sepeda motor Yamaha Mio nopol H-3503-MY milik saksi WAHIB sedangkan sepeda motor saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ditinggal di tempat tongkrongan, selanjutnya ditengah perjalanan saksi Wahib berhenti dan tidak jadi membeli Rokok kemudian Saksi Wahib bertanya kepada saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji "Kwe Ono Masalah Opo Karo Rio" (Kamu Ada Masalah Apa Sama Rio) dan dijawab oleh saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji "Selingkuh Karo Bojone Rio Mas" (Selingkuh Sama Istrinya Rio Mas). Kemudian "Temoni Wonge Diomongi Apik-Apik" (Temui Orangnya Diajak Omong Baik-Baik). Dan dijawab oleh saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji "Nggih Mas Kulo Jempute" (Ya Mas Saya Jemputnya) selanjutnya saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji menjemput Terdakwa Rio Aji Erwinsyah di tempat tongkrongan dan saksi Wahib ditinggal sendirian. Kemudian selang 15 menit saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji dengan mengendarai sepeda motornya dan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021./PN.Smg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Rio Aji Erwinsyah dengan mengendarai sepeda motor saksi Ahmad Fauzi Gumay Sadewa menemui saksi Wahib. Selanjutnya terdakwa dengan saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji terjadi cekcok mulut dan terdakwa kemudian mengambil senjata tajam berupa pisau dari dalam tas terdakwa yang sudah dipersiapkan selanjutnya terdakwa menusuk saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji sebanyak kurang lebih 3 kali dan mengenai leher, perut dan Punggung hingga akhirnya saksi korban pingsan. sedangkan saksi Wahib hanya melihat saja. Kemudian saksi Wahib dan terdakwa menaikkan saksi korban M. Prasetyo Bayu Aji ke sepeda motor untuk dibuang ke pinggir sungai di ds. Plumbon kel. Wonosari Kec. Ngaliyan yang berjarak kurang lebih 1 Km dari tempat perkelahian selanjutnya terdakwa pulang kerumah saksi Wahib untuk menaruh sepeda motor mio milik saksi Wahib di rumahnya. Selanjutnya terdakwa melarikan diri ke lampung dan tidak lama kemudian terdakwa di tangkap ;

Menimbang, bahwa benar Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar jam 06.00 Wib saksi AHMAD FAUZI GUMAY SADEWA bin SYAIFUDIN ZUHRI mencari sdr. MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI yang sebelumnya sekitar jam 03.00 Wib telah meminjam sepeda motor milik saksi di daerah Bendungan Dawang Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang, sesampianya dipinggir bendungan dawang tersebut saksi melihat ada seorang laki laki yang tergeletak di pinggir bendungan dawang tersebut, setelah saksi dekati ternyata laki laki tersebut adalah teman saksi bernama MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI yang tergeletak dalam keadaan luka parah dibagian leher, punggung dan perut dan luka tersebut seperti luka ditusuk dengan menggunakan senjata tajam, mengetahui hal tersebut saksi langsung bertanya kepada sdr. MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI yang masih dalam keadaan sadar kenapa bisa seperti ini dan sdr. MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI menjawab telah dianiaya dengan cara ditusuk dengan menggunakan pisau oleh sdr. RIO, mengetahui hal tersebut saksi dan teman saksi yang bernama GENDUT langsung membawa sdr. MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI kerumah sakit Tugurejo Semarang kemudian memberitahukan kepada orang tua sdr. MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI, dari hal tersebutlah saksi mengetahui bahwa sdr. MUHAMMAD PRASETYO BAYU AJI telah menjadi korban penganiyaan ;

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada leher, terdapat dua buah luka terbuka pada perut dan terdapat tiga buah luka terbuka pada Punggung sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 24/VER/UMUM/IV/2021 tertanggal 14 April 2021 yang dibuat oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo yang ditandatangani oleh dr. Julia Ike Haryanto, MH. Sp.KF.dengan kesimpulan

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021./PN.Smg..



berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki laki , umur sembilan belas tahun nol bulan kesan gisi normal. Dari pemeriksaan di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir, luka lecet pada bibir dan leher. Luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher, perut dan punggung, luka tusuk pada perut dan punggung. Dari pemeriksaan radiolog didapatkan udara bebas pada rongga dada kiri , akibat luka tusuk punggung dapat mendatangkan bahaya maut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam hal melakukan penusukkan dan meninggalkan korban di pinggir jalan yang selanjutnya ditemukan oleh saksi AHMAD FAUZI GUMAY SADEWA bin SYAIFUDIN ZUHRI yang selanjutnya dibawa kerumah sakit Tugu yang akhirnya nyawa saksi Korban tertolong dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terbukti adanya perbuatan permulaan yang dilakukan oleh terdakwa dan nyawa saksi korban tersebut dapat tertolong bukan karena terdakwa, akan tetapi karena orang lain dengan demikian Majelis Hakim dengan mendasarkan pertimbangan tersebut diatas berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan kesatu Subsidair yaitu melanggar Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Pasal 338 KUHP terbukti seluruhnya oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam **Pasal 183 KUHP** dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **Percobaan Pembunuhan** " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kesatu Subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa maka majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan lebih Subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka keseluruhan nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 28 September 2021 haruslah dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah, sementara ternyata pula bahwa Terdakwa dinilai adalah mampu bertanggung jawab dalam arti pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat membenarkan ataupun memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman penjara atau pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa kurang dari masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa maka sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka Terdakwa tersebut harus pula dijatuhi hukuman membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1, unit sepeda motor mio H-3505-MY terbukti milik dari saudara Wahim bin Sahri maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sdr. **WAHIB BIN SAHRI**

Untuk barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor mio BD- 5341-CT dan
- 1 buah HP merk infinix

terbukti milik dari saudara **SAKSI AHMAD FAUZI GUMAY SADEWA** maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sdr. **SAKSI AHMAD FAUZI GUMAY SADEWA**

Untuk barang bukti berupa :

- 1 buah HP merk Vivo

terbukti milik dari saudara **SAKSI KORBAN MUHAMMAD Prasetyo Bayu Aji** maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sdr. **SAKSI KORBAN MUHAMMAD Prasetyo Bayu Aji**

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 buah pisau besi
- 1 buah tas warna hitam merk converse



Dimana barang bukti tersebut merupakan alat dan barang kejahatan maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya hukuman (S Straf mat), maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan Masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 338 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RIO AJI ERWINSYAH bin SARYADI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan terdakwa RIO AJI ERWINSYAH bin SARYADI dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa RIO AJI ERWINSYAH bin SARYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana " **Percobaan Pembunuhan** " sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIO AJI ERWINSYAH bin SARYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkam barang bukti berupa :
 - 1,unit sepeda motor mio H-3505-MY

DI kembalikan pada saksi WAHIB BIN SAHRI

Sedangkan barang bukti berupa :

 - 1 unit sepeda motor mio BD- 5341-CT dan
 - 1 buah HP merk infinix

DI KEMBALIKAN PADA SAKSI AHMAD FAUZI GUMAY SADEWA

Sedangkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah HP merk Vivo

DIKEMBALIKAN PADA SAKSI KORBAN MUHAMMAD Prasetyo

Bayu Aji .

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 buah pisau besi
- 1 buah tas warna hitam merk converse

DI RAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Semarang pada hari SENIN tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami **GATOT SARWADI, SH.** sebagai Ketua Majelis, **KAIRUL SOLEH, SH.** dan **A.A. PT NGR RAJENDRA, SH. Hum.** masing masing sebagai Hakim Anggota. putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 19 Oktober 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **NOVI DIANA SARI, SE. SH. MM.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Semarang dengan dihadiri oleh, TRI ANDARTO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

KAIRUL SOLEH, SH.

GATOT SARWADI, SH.

A.A. PT NGR RAJENDRA, SH. Hum

Panitera Pengganti ;

NOVI DIANA SARI, SE. SH. MM.